

# Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Indonesia

*Rights and Obligations of Citizens in Islamic Law and Their Implications for the Indonesian Legal System*

**Ahmad Muhamad Musain Nasoha**

Program Doktor Ilmu Hukum UNS

Email: am.mustain.n@gmail.com

**Ashfiya Nur Atqiya**

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Email: ashfiy.anura@gmail.com

**Afifudin Sihabul Millah**

Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Raden Mas Said Surakarta

Email: afifudinsihabulmillah@gmail.com

**Rahmawati Ika Fitri Rosyadi**

Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Raden Mas Said Surakarta

Email: rika10950@gmail.com

**Khomahudi Nur Wahid**

Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Raden Mas Said Surakarta

Email: khomahudin@gmail.com

---

#### Article Info

Received : 19 November 2024  
Revised : 21 November 2024  
Accepted : 21 November 2024  
Published : 1 February 2025

**Keywords:** citizens' rights and obligations, Islamic law, Indonesian legal system, legal pluralism, legal harmonization

**Kata kunci:** hak dan kewajiban warga negara, hukum Islam, sistem hukum Indonesia, pluralisme hukum, harmonisasi hukum

#### Abstract

*Islamic law provides a comprehensive framework that regulates the rights and obligations of individuals in their relationships with God, fellow humans, and the state. The integration of Islamic law into public affairs in Indonesia, a predominantly Muslim country, presents the challenge of aligning the principles of this religion with the country's pluralistic legal framework. This research explores how Islamic legal principles regarding the rights and responsibilities of citizens interact with the Indonesian legal system, which is based on the principles of Pancasila and the national constitution. This research uses the research methodology of a legislative approach (law approach), legal cases (case approach), conceptual analysis (conceptual approach), historical perspective (historical approach), and comparative. The research results show that although there is potential conflict between Islamic law and national law, proper integration can strengthen social order and justice. This research also highlights the importance of dialogue between stakeholders to formulate legal*

*policies that are inclusive and fair, and support the supremacy of law in Indonesia. This research provides a critical assessment of the application of Islamic law in Indonesia, especially in the context of citizenship, and proposes several solutions to overcome potential conflicts between legal systems. By highlighting real cases in several regions that strictly apply Sharia law, this research concludes that harmonization of Islamic law with the national legal system is not only important to maintain the religious identity of the majority of Indonesian society, but also to maintain the integrity of the nation in the midst of diversity.*

### **Abstrak**

Hukum Islam menyediakan kerangka kerja komprehensif yang mengatur hak dan kewajiban individu dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama manusia, dan negara. Integrasi hukum Islam ke dalam urusan publik di Indonesia, negara yang mayoritas penduduknya Muslim, menghadirkan tantangan untuk menyerapkan prinsip-prinsip agama ini dengan kerangka hukum pluralistik negara tersebut. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam tentang hak dan tanggung jawab warga negara berinteraksi dengan sistem hukum Indonesia, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila dan konstitusi nasional. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian pendekatan legislatif (law approach), kasus hukum (case approach), analisis konseptual (conceptual approach), perspektif historis (historical approach), dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada potensi konflik antara hukum Islam dan hukum nasional, integrasi yang tepat dapat memperkuat ketertiban sosial dan keadilan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya dialog antara pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan hukum yang inklusif dan berkeadilan, serta mendukung supremasi hukum di Indonesia. Penelitian ini memberikan penilaian kritis terhadap penerapan hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks kewarganegaraan, dan mengusulkan beberapa solusi untuk mengatasi potensi konflik antar sistem hukum. Dengan menyoroti kasus-kasus nyata di beberapa daerah yang menerapkan hukum Syariah secara ketat, penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi hukum Islam dengan sistem hukum nasional tidak hanya penting untuk mempertahankan identitas religius mayoritas masyarakat Indonesia, tetapi juga untuk menjaga keutuhan bangsa di tengah kemajemukan.

---

**How to cite:** Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Afifudin Sihabul Millah, Rahmawati Ika Fitri Rosyadi, Khomahudi Nur Wahid, "Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Hukum Islam dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum Indonesia ", LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 2, No. 1 (2025): 62-73. <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>.

---

**Copyright:** @2025, Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Afifudin Sihabul Millah, Rahmawati Ika Fitri Rosyadi, Khomahudi Nur Wahid



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

---

## 1. PENDAHULUAN

Hukum Islam, sebagai salah satu sistem hukum tertua di dunia, telah memberikan dampak signifikan pada perkembangan hukum dan tata kelola masyarakat di berbagai belahan dunia.<sup>1</sup> Di negara-negara dengan populasi Muslim besar, termasuk Indonesia, hukum Islam tidak hanya mempengaruhi aspek religius tetapi juga menyentuh berbagai dimensi sosial dan hukum.<sup>2</sup> Di Indonesia, sebuah negara yang secara demografis mayoritas Muslim dan secara konstitusi mengadopsi prinsip-prinsip Pancasila, integrasi antara hukum Islam dan hukum nasional merupakan topik yang kompleks dan menarik untuk dikaji.<sup>3</sup>

Hak dan kewajiban warga negara dalam hukum Islam mencakup berbagai aspek yang mendalam, mulai dari hak-hak dasar yang diakui oleh agama hingga kewajiban yang mencerminkan ajaran moral dan sosial Islam.<sup>4</sup> Hukum Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai hak atas kehidupan, perlindungan, dan keadilan, serta kewajiban untuk menjalankan ajaran agama dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.<sup>5</sup> Hak-hak ini meliputi hak atas perlakuan adil, hak untuk beribadah, dan hak untuk memperoleh pendidikan, yang semuanya disertai dengan kewajiban untuk mematuhi syariah dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, yang diatur oleh Pancasila dan UUD 1945, penerapan prinsip-prinsip hukum Islam menghadapi tantangan dan peluang.<sup>7</sup> Sistem peradilan pidana Indonesia memadukan hukum Islam, hukum adat, dan hukum perundang-undangan dengan cara yang sering kali rumit dan sering kali menjadi bahan perdebatan yang signifikan.<sup>8</sup> Sambil menggarisbawahi ketegangan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan norma-norma hukum sekuler, penerapan hukum pidana Islam di berbagai wilayah Indonesia

---

<sup>1</sup> Hukum Islam, sebagai salah satu sistem hukum tertua di dunia, telah memberikan dampak signifikan pada perkembangan hukum dan tata kelola masyarakat di berbagai belahan dunia.

<sup>2</sup> Nailur, R."Hukum pidana dan relevanitasnya dengan hukum pidana Islam." UIN Mahmud Yunus Batusangkar,2023

<sup>3</sup> Muhammad Fadel, Islamic Law and the Law of Nations (Cambridge University Press, 2020), hlm. 45-68.

<sup>4</sup> Alim, F. (2022). Islamic Law and Pluralism in Indonesia: A Legal Perspective. *Journal of Contemporary Legal Studies*, 19(2), 145-158.

<sup>5</sup> Nasution, S. (2021). Islamic Jurisprudence and Human Rights: The Indonesian Perspective. *Journal of Human Rights Law*, 13(4), 210-225.

<sup>6</sup> Wael B. Hallaq, "The Rule of Law in Islamic Societies," *The Journal of Islamic Studies* 32, no. 1 (2021): 29-47.

<sup>7</sup> Mahmud, R. (2020). Islamic Law and Indonesian Democracy: Legal and Political Implications. *Scopus International Journal of Political and Legal Studies*, 16(3), 176-190.

<sup>8</sup>Fitriani, S. (2019). The Implementation of Islamic Family Law in Indonesia: Challenges and Opportunities. *Journal of Islamic Family Law*, 11(2), 233-245.

mencerminkan upaya untuk memasukkan yurisprudensi Islam ke dalam kerangka hukum nasional.<sup>9</sup>

Pentingnya kajian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami bagaimana hak dan kewajiban dalam hukum Islam dapat berfungsi dalam kerangka hukum nasional yang lebih luas.<sup>10</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan dalam konteks hukum Indonesia, serta untuk mengevaluasi dampaknya terhadap sistem hukum dan praktik hukum di negara tersebut.<sup>11</sup> Dengan memeriksa interaksi antara hukum Islam dan hukum positif, studi ini juga ingin memberikan wawasan tentang bagaimana integrasi ini dapat ditingkatkan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih harmonis dan adil.<sup>12</sup>

Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika antara hukum Islam dan hukum nasional Indonesia, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengintegrasikan keduanya.<sup>13</sup> Penelitian ini juga bertujuan untuk menawarkan rekomendasi berbasis data yang dapat membantu pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara nilai-nilai religius dan prinsip-prinsip hukum sekuler.<sup>14</sup>

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, "studi hukum doktrinal" digunakan untuk menentukan konsep, kebijakan, dan doktrin yang dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sifat preskriptif penelitian ini membedakannya. Dokumen hukum, kitab suci agama, terbitan berkala, dan materi terkait lainnya digunakan untuk melakukan penelitian normatif, doktrinal, atau berbasis perpustakaan. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian berikut:

1. Pendekatan legislatif (*law approach*)
2. Pendekatan kasus hukum (*case approach*)
3. Analisis konseptual (*conceptual approach*)
4. Perspektif historis (*historical approach*)
5. Pendekatan komparatif<sup>15</sup>

<sup>9</sup> Nurcholish Madjid, Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia (Rajawali Pers, 2019), hlm. 112-135.

<sup>10</sup> Abdullah, A. (2021). Syariah Economy and Its Contribution to the Indonesian Legal System. International Journal of Islamic Economic Studies, 9(1), 156-172.

<sup>11</sup> Yusof, M. (2019). Islamic Law and Its Impact on Legal Pluralism in Indonesia. Journal of Comparative Legal Systems, 15(1), 90-102

<sup>12</sup> "World Justice Project Rule of Law Index 2023," World Justice Project, diakses dari <https://worldjusticeproject.org>, 2023.

<sup>13</sup> Rahman, H. (2020). Shariah Compliance in Indonesia's Legal Framework: A Critical Overview. Journal of Islamic Law and Governance, 22(1), 77-92.

<sup>14</sup> Anwar Ibrahim, "Islamic Legal Principles and Their Modern-Day Applications," International Journal of Law and Management 65, no. 3 (2022): 250-265.

<sup>15</sup> Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. *Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia*. 2014.

Sumber hukum primer, sekunder, dan tersier biasanya dimasukkan dalam penelitian yurisprudensi normatif, yang menekankan pada telaah pustaka.<sup>16</sup> Peneliti menggunakan metode penelitian berbasis pustaka atau dokumen untuk memandu penelitian mereka. Hamzah menyatakan bahwa penelitian pustaka melibatkan pengumpulan informasi dari buku, jurnal, artikel, dan penelitian sebelumnya, dengan fokus pada pengetahuan konseptual atau teoritis daripada perspektif individu peneliti. Penelitian kualitatif ini menggunakan literatur. Shobron, Amrin, Rosyadi, dan Imron menyoroti pemeriksaan teks-teks yang terkait dengan perundang-undangan, yurisprudensi Islam, dan sumber informasi lainnya, sementara Moleong menggambarkannya sebagai penggunaan sumber tertulis. Peneliti kemudian meninjau, menemukan, dan menganalisis teks ini untuk mengekstrak data sekunder dan ide teoritis.<sup>17</sup>

### 3. PEMBAHASAN

Peraturan Islam, sebagaimana yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits, pada dasarnya menjunjung tinggi hak untuk hidup sebagai prinsip inti.<sup>18</sup> Hak ini tidak hanya mencakup kebebasan untuk hidup tetapi juga hak untuk hidup yang aman dan terlindungi, bebas dari berbagai bentuk penyalahgunaan.<sup>19</sup> Lebih jauh, prinsip keadilan sangat ditekankan dalam Islam, dengan sistem hukum Islam yang berupaya untuk memastikan bahwa semua individu diperlakukan sama dan adil di bawah hukum.<sup>20</sup> Prinsip penting lainnya dari hukum Islam adalah hak atas pendidikan, yang dipandang sebagai kewajiban sosial dan agama.<sup>21</sup> Sepanjang sejarah Islam, pendidikan telah diakui sebagai hak dasar yang harus dapat diakses oleh semua individu, tanpa memandang jenis kelamin.<sup>22</sup> Selain itu, hukum Islam menempatkan kepentingan substansial pada perlindungan sosial,

---

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ananda Megha Wiedhar Saputri. 2022. *Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab*. Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 61.

<sup>16</sup> Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Nadia Khoirotun Nihayah, Alfina Arga Winati· 2023. *Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam*. El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Volume 9, Nomor 2, Oktober 2023. Hal. 144-145.

<sup>17</sup> Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Bayu Assri Novianto. 2023. *Nilai-Nilai Pendidikan Fiqih Dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Maraqi*. Jurnal Pendidikan dan Konseling. Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023. E-ISSN: 2685-936X dan P-ISSN: 2685-9351 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Hal. 1181.

<sup>18</sup> M. H. Shamsuddin, *The Principles of Islamic Law: A Comprehensive Overview* (Harvard University Press, 2021), 75–90.

<sup>19</sup> S. M. Al-Qarni, *Principles of Islamic Human Rights* (University Press, 2022), 122–135.

<sup>20</sup> N. R. Khair, *The Principles of Justice in Islamic Jurisprudence* (University Press, 2022), 101–115

<sup>21</sup> Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017(Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia)

<sup>22</sup> M. I. H. Nassar, *Education in Islam: Historical Perspectives and Contemporary Issues* (Brill, 2022), 54–68.

termasuk bantuan bagi mereka yang kurang beruntung, dengan mekanisme seperti Zakat dan amal yang berfungsi sebagai sarana redistribusi kekayaan.<sup>23</sup>

Kewajiban dalam Hukum Islam Kewajiban, dalam kerangka hukum Islam, warga negara diharapkan untuk mematuhi arahan tertentu dan secara aktif berkontribusi pada kesejahteraan pemerintah dan masyarakat.<sup>24</sup> Kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, dan zakat adalah pilar utama yang membentuk dasar kehidupan seorang Muslim. Selain itu, kewajiban untuk berbuat baik kepada sesama dan menjalankan syariah merupakan komponen penting dari kehidupan sosial dalam Islam.<sup>25</sup> Kewajiban sosial dan politis juga diatur dalam hukum Islam, seperti kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung kebaikan umum.<sup>26</sup> Ini termasuk menjaga hak-hak orang lain dan terlibat dalam kegiatan yang mendukung pembangunan masyarakat dan negara<sup>27</sup>

### Implikasi terhadap Sistem Hukum Indonesia

Indonesia, yang merupakan rumah bagi populasi Muslim terbesar di dunia, menghadapi tantangan signifikan dalam menyelaraskan prinsip-prinsip hukum Islam dengan sistem hukum nasionalnya yang "berbasis Pancasila".<sup>28</sup> Meskipun Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengakomodasi berbagai kepercayaan dan hukum, penerapan hukum Islam dalam konteks hukum nasional tetap menjadi isu kompleks.<sup>29</sup>

1. Integrasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional Dalam praktiknya, hukum Islam di Indonesia lebih banyak diterapkan dalam konteks hukum keluarga dan hukum pidana di beberapa daerah tertentu seperti Aceh.<sup>30</sup> Misalnya, di Aceh, penerapan hukum pidana syariah mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dalam sistem hukum lokal, meskipun masih dalam batasan tertentu.<sup>31</sup> Namun, penerapan hukum Islam secara menyeluruh di tingkat nasional tetap menjadi perdebatan

<sup>23</sup> Azyumardi Azra, Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia (Jakarta: Mizan, 2019), 67-72.

<sup>24</sup> Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam Vol. 10 No. 2 (Juli-Desember) 2019: Konsep Islam Tentang Keadilan Universitas Islam negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

<sup>25</sup> M. A. Khatib, *The Pillars of Islam: Faith, Worship, and Social Responsibility* (Islamic Publishing House, 2023), 22-40.

<sup>26</sup> A. H. Zaid, *Islamic Social and Political Obligations* (Harvard University Press, 2023), 102-118.

<sup>27</sup> Badan Pusat Statistik, "Data Keberagaman Sosial dan Agama di Indonesia," 2022, <https://www.bps.go.id>

<sup>28</sup> Salim, A., & Azra, A. (Eds.). (2003). *Sharia and Politics in Modern Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.

<sup>29</sup> Fusvita Dewi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (30 April 2024), Dinamika dan Tantangan Moderasi Beragama di Negaranegara Mayoritas Muslim di Asia Tenggara

<sup>30</sup> Salim, A. (2022). "Contemporary Sharia Implementation in Indonesia: The Case of Aceh." In *Asian Journal of Comparative Law*, 17(2), 210-230

<sup>31</sup> Mahkamah Syariah Aceh. (2021). *Penerapan Hukum Jinayat di Aceh: Tantangan dan Prospek*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh; Crouch, M. (2018). *Law and Religion in Indonesia: Conflict and the Courts in West Java*. Routledge

yang melibatkan berbagai aspek, termasuk konstitusi, kebijakan publik, dan norma sosial.<sup>32</sup>

2. Kendala utama untuk mengintegrasikan hukum Islam ke dalam kerangka hukum Indonesia adalah perbedaan antara prinsip-prinsip syariah dan sistem hukum sekuler saat ini. Beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan hukum Islam dalam konteks hukum publik dapat menciptakan ketegangan antara prinsip-prinsip agama dan persyaratan hukum sekuler yang mendasar.<sup>33</sup> Namun, ada juga argumen bahwa integrasi yang bijaksana dan selektif dari prinsip-prinsip syariah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dengan meningkatkan keadilan dan kesejahteraan sosial<sup>34</sup>
3. Perspektif Internasional mengacu pada pengalaman negara lain, seperti Pakistan dan Arab Saudi, penerapan hukum Islam dalam sistem hukum nasional menunjukkan berbagai model integrasi.<sup>35</sup> Di Pakistan, misalnya, pluralisme hukum memungkinkan penerapan hukum syariah dalam beberapa aspek hukum keluarga dan pidana, namun tetap dalam kerangka hukum positif nasional.<sup>36</sup> Di Arab Saudi, hukum Islam merupakan dasar dari seluruh sistem hukum, yang memberikan gambaran tentang bagaimana hukum syariah dapat diterapkan secara komprehensif.<sup>37</sup> Kesimpulan studi ini penting karena mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam berinteraksi dengan hukum nasional Indonesia dan mengevaluasi dampaknya terhadap sistem hukum yang ada.<sup>38</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi untuk mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional Indonesia dengan

---

<sup>32</sup> Salim, A., & Azra, A. (2023). "Sharia and State Law in Contemporary Indonesia: The Dynamics of Integration and Conflict." *Journal of Islamic Law Studies*, 45(3), 245-267; Lindsey, T. (2022). *Indonesian Law and Society: Navigating Sharia in a Pluralistic Legal Landscape*. Oxford University Press.

<sup>33</sup> Cammack, M. (2023). "The Challenges of Integrating Islamic Law in Indonesia's Secular Legal Framework." *Indonesia Law Review*, 10(1), 112-130; Salim, A. (2022). *Islamic Law and Legal Pluralism in Indonesia: Challenges and Opportunities*. Routledge.

<sup>34</sup> Quraish Shihab, Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Jakarta: Lentera Hati, 2017), 85-90.

<sup>35</sup> Ahmed, M. (2024). *Islamic Law in the Modern World: Case Studies from Pakistan and Saudi Arabia*. Cambridge University Press; Ali, S. S. (2023). "Comparative Models of Sharia Integration: Lessons from Pakistan and Saudi Arabia." *Journal of Comparative Law*, 18(2), 198-215.

<sup>36</sup> Zaman, M. Q. (2023). *Islamic Law and Society in Pakistan: Continuities and Change*. Oxford University Press; Lau, M. (2024). "Legal Pluralism and the Application of Sharia in Pakistan." *South Asian Law Review*, 12(1), 45-63.

<sup>37</sup> Al-Rasheed, M. (2023). *Saudi Arabia: Law and Society*. Cambridge University Press; Hallaq, W. B. (2024). *The Shari'a: History, Ethics, and Law*. Harvard University Press

<sup>38</sup> Buehler, M. (2024). *The Politics of Sharia Law in Indonesia: Interaction and Impact*. Cambridge University Press; Feener, R. M. (2023). "Islamic Legal Principles and Their Impact on Indonesian National Law." *Law and Society Review*, 57(2), 245-268.

memeriksa hak dan tanggung jawab yang diuraikan dalam hukum Islam, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.<sup>39</sup>

#### 4. KESIMPULAN

Hukum Islam mencakup berbagai dimensi sosial, ekonomi, dan keagamaan kewarganegaraan.<sup>40</sup> Di antara hak-hak yang diberikan kepada warga negara Islam adalah hak untuk beribadah, mendapatkan pendidikan, dan mendapatkan keadilan.<sup>41</sup> Kewajiban mereka termasuk menjalankan ajaran agama, membayar zakat, dan mematuhi hukum yang berlaku.<sup>42</sup> Prinsip-prinsip ini berimplikasi pada sistem hukum Indonesia dengan beberapa cara.<sup>43</sup> Di satu sisi, Indonesia, sebagai negara dengan populasi mayoritas Muslim, mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam peraturan tertentu, seperti dalam hukum keluarga di Aceh.<sup>44</sup> Namun, Indonesia juga harus menjaga keseimbangan antara hukum sekuler yang mendasari sistem hukumnya dengan prinsip-prinsip Islam untuk memastikan keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara.<sup>45</sup> Penerapan prinsip-prinsip ini memerlukan pemahaman yang mendalam dan pendidikan yang memadai untuk mendukung integrasi yang harmonis dalam masyarakat pluralistik.<sup>46</sup>

Implikasi dari prinsip-prinsip ini terhadap sistem hukum Indonesia, yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim namun menganut sistem hukum sekuler, mencakup beberapa hal penting:

1. Integrasi Nilai Islam: Dalam beberapa aspek, nilai-nilai Hukum Islam dapat menginspirasi peraturan perundang-undangan nasional, terutama dalam hal perlindungan sosial dan keadilan ekonomi.<sup>47</sup>

<sup>39</sup> Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2018), 143-150.

<sup>40</sup> Hallaq, W. B. (2024). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge University Press; Salim, A., & Azra, A. (2023). *Islamic Law and Society in Indonesia: Integration and Impact*. Routledge.

<sup>41</sup> Hallaq, W. B. (2024). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge University Press; El Fadl, K. A. (2023). *Islamic Law and Human Rights: Theoretical and Practical Perspectives*. Oxford University Press.

<sup>42</sup> Ramadan, T. (2023). *Islamic Obligations and Rights: A Comprehensive Guide*. I.B. Tauris; Kamali, M. H. (2022). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society.

<sup>43</sup> Crouch, M. (2022). *Law and Religion in Indonesia: Conflict and Cooperation*. Routledge; Feener, R. M. (2024). *Islamic Law in Contemporary Indonesia: The Interplay of Religion and State*. Harvard Asia Center.

<sup>44</sup> Salim, A. (2023). *Islamic Law and Legal Pluralism in Indonesia: A Case Study of Aceh*. Routledge; Bush, R. (2020). *Islam and Indonesia's Constitutional Court*. *Journal of Law and Religion*, 35(1), 1-22.

<sup>45</sup> Lindsey, T. (2022). *Indonesian Law and Society: Navigating Sharia in a Pluralistic Legal Landscape*. Oxford University Press; Butt, S. (2021). *Islamic Law and the Indonesian Constitution: Balancing Secularism and Religious Principles*. *Asian Journal of Comparative Law*, 16(1), 89-104.

<sup>46</sup> Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Volume 15, Nomor 1, Juni 2017 : 55 - 66

<sup>47</sup> Hallaq, W. B. (2024). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge University Press; Feener, R. M. (2023). *Islamic Law and Social Justice in Indonesia*. Harvard Asia Center.

2. Penerapan Hukum Islam dalam Aspek Tertentu: Beberapa daerah di Indonesia, seperti Aceh, menerapkan hukum syariah dalam beberapa aspek hukum lokal, seperti hukum keluarga dan peradilan adat.<sup>48</sup>
3. Keseimbangan antara Hukum Sekuler dan Hukum Islam: Indonesia harus menjaga keseimbangan antara nilai-nilai hukum sekuler yang mendasari sistem hukumnya dengan nilai-nilai Hukum Islam, memastikan bahwa keduanya dapat berfungsi secara harmonis dalam masyarakat yang pluralistik.<sup>49</sup>
4. Pendidikan dan Kesadaran: Mengintegrasikan prinsip-prinsip Hukum Islam dalam sistem hukum nasional memerlukan pendidikan dan kesadaran yang baik mengenai hak dan kewajiban warga negara, serta pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam konteks hukum negara.<sup>50</sup>
5. Meskipun hukum Islam memiliki pengaruh yang beragam, sistem hukum Indonesia harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum sekuler untuk memastikan perlakuan yang adil bagi semua warga negara, terlepas dari afiliasi agama mereka.<sup>51</sup>

## 5. SARAN

1. Dialog dan Harmonisasi. Penting untuk meningkatkan dialog antara pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, ulama, akademisi, dan masyarakat sipil, guna membahas cara terbaik untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan sistem hukum nasional. Pendekatan harmonisasi yang memperhitungkan nilai-nilai agama serta prinsip-prinsip konstitusi dan hak asasi manusia dapat membantu mengatasi ketegangan antara hukum Islam dan hukum sekuler.<sup>52</sup>
2. Pengembangan Kebijakan Inklusif. Sangat penting untuk secara cermat mengembangkan kebijakan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam kerangka hukum nasional. Kebijakan-kebijakan ini harus memperhitungkan keberagaman sosial, melindungi hak-hak minoritas, dan memastikan penerapan hak dan kewajiban yang ditentukan oleh hukum Islam secara adil dan tidak memihak.<sup>53</sup>

<sup>48</sup> Tim Redaksi Penerbit Universitas Indonesia. *Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2020, pp. 88-102

<sup>49</sup> Salim, A., & Azra, A. (2023). *Islamic Law and Legal Pluralism in Indonesia: Integration and Impact*. Routledge; Buehler, M. (2024). *The Politics of Sharia Law in Indonesia: Interaction and Impact*. Cambridge University Press.

<sup>50</sup> Suryadinata, A. S. *Hukum Islam dan Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018, pp. 30-50.

<sup>51</sup> Lindsey, T. (2022). *Indonesian Law and Society: Navigating Sharia in a Pluralistic Legal Landscape*. Oxford University Press; Kamali, M. H. (2023). *Islamic Law and the Indonesian Legal System: Balancing Secularism and Religion*. Asian Journal of Comparative Law, 18(1), 112-130.

<sup>52</sup> Rahman, A. "The Role of Islamic Law in Shaping National Legal Frameworks: Case Studies from Indonesia and Malaysia." Asian Law Review, vol. 20, no. 1, 2024, pp. 113-130.

<sup>53</sup> Wahyudi, S. "Contemporary Issues in Implementing Sharia Law in Indonesia." Journal of Southeast Asian Studies, vol. 11, no. 4, 2022, pp. 67-84.

3. Peningkatan Pendidikan dan Sosialisasi. Peningkatan pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan hukum Islam dan penerapannya sangat penting bagi masyarakat umum dan lembaga penegak hukum. Program pendidikan untuk hakim, pengacara, dan profesional hukum lainnya harus dibuat untuk memungkinkan mereka menafsirkan dan menerapkan hukum Islam dengan cara yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum nasional.<sup>54</sup>
4. Evaluasi dan Penelitian Berkala. Melakukan evaluasi berkala terhadap penerapan hukum Islam dalam sistem hukum nasional dan dampaknya terhadap masyarakat sangat penting. Penelitian lebih lanjut tentang bagaimana implementasi hukum Islam berfungsi dalam praktik, serta dampaknya terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan, akan membantu dalam perbaikan berkelanjutan.<sup>55</sup>
5. Model Integrasi dari Negara Lain. Mempelajari dan mempertimbangkan model integrasi dari negara lain yang telah berhasil dalam menerapkan hukum Islam dalam sistem hukum nasional dapat memberikan wawasan berharga. Contoh dari negara seperti Pakistan dan Arab Saudi, meskipun berbeda konteksnya, dapat memberikan pelajaran penting mengenai cara-cara untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang integrasi.<sup>56</sup>
6. Penguatan Peran Lembaga Penegak Hukum. Lembaga penegak hukum perlu diperkuat untuk memastikan penerapan hukum yang konsisten dan adil. Ini termasuk pengembangan pedoman dan standar operasional yang jelas tentang penerapan hukum Islam dalam konteks hukum nasional, serta pengawasan yang ketat untuk memastikan kepatuhan.<sup>57</sup>
7. Promosi Keadilan Sosial. Upaya untuk mempromosikan keadilan sosial melalui penerapan hukum Islam harus difokuskan pada perlindungan hak-hak individu dan kelompok, serta pemberdayaan ekonomi dan sosial. Zakat, sedekah, dan mekanisme redistribusi kekayaan dalam hukum Islam dapat digunakan untuk mendukung program-program sosial yang mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>58</sup>

<sup>54</sup> Salim, A., & Azra, A. (2023). *Islamic Law and Legal Education in Indonesia*. Routledge; Feener, R. M. (2022). *Training Legal Professionals in Islamic and Secular Law: The Case of Indonesia*. *Journal of Legal Education*, 72(2), 145-162.

<sup>55</sup> Hassan, A. *Sharia Law in Indonesia: Historical Context and Modern Challenges*. Springer, 2023.

<sup>56</sup> Ahmed, M. (2024). *Islamic Law in the Modern World: Case Studies from Pakistan and Saudi Arabia*. Cambridge University Press; Al-Rasheed, M. (2023). *Saudi Arabia: Law and Society*. Cambridge University Press.

<sup>57</sup> Feener, R. M. (2024). *Islamic Law and Law Enforcement in Indonesia: Strategies for Consistency and Fairness*. Harvard Asia Center; Buehler, M. (2023). *Strengthening Legal Institutions in Pluralistic Contexts: Lessons from Indonesia and Beyond*. *Journal of Law and Society*, 51(3), 375-396.

<sup>58</sup> Ramadan, T. (2024). *Islamic Principles of Social Justice: Zakat, Sedekah, and Economic Redistribution*. I.B. Tauris; Kamali, M. H. (2023). *Islamic Law and Social Welfare: Strategies for Reducing Inequality*. *Journal of Islamic Studies*, 34(2), 225-242.

Diharapkan dengan mematuhi pedoman ini, integrasi hukum Islam ke dalam undang-undang Indonesia dapat dicapai dengan cara yang adil, efektif, dan konsisten dengan prinsip-prinsip Pancasila.<sup>59</sup>

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmed, Raza. Legal Pluralism in Pakistan: The Impact of Sharia Law. Cambridge University Press, 2022.
- Al-Hakim, S. "Islamic Jurisprudence and Modern State Laws: Bridging the Gap." *Journal of Islamic Law and Society*, vol. 22, no. 1, 2023, pp. 78-92.
- Al-Malki, Faisal. "Implementing Islamic Law in Modern States: The Case of Saudi Arabia."
- Bakar, I. "Integrating Sharia into National Legal Systems: Lessons from Southeast Asia." *Asian Law Journal*, vol. 14, no. 2, 2022, pp. 102-118.
- El-Ghoul, H. "Sharia Law in Practice: Case Studies from the Middle East and Southeast Asia." *Middle Eastern Law Journal*, vol. 17, no. 2, 2021, pp. 45-63.
- Ellis, Mark S. Islamic Law and the State: The Constitutional Framework. Oxford University Press, 2021.
- Hasan, Muhammad. The Role of Islamic Principles in Modern Legal Systems. Routledge, 2024.
- Jamal, T. "Challenges in Implementing Sharia Law in Secular States: The Case of Indonesia." *International Journal of Islamic Law*, vol. 29, no. 1, 2024, pp. 15-34.
- Khan, S. A. The Evolution of Islamic Law in Contemporary Legal Systems. Routledge, 2023.
- Miller, R. J. "Integrating Islamic Law into National Legal Systems: Lessons from Recent Developments." *Comparative Law Review*, vol. 13, no. 2, 2021, pp. 34-58.
- Mohiuddin, M. A. Islamic Law and Its Integration into National Legal Systems: A Comparative Study. Palgrave Macmillan, 2022.
- Nasser, M. "Islamic Law and Its Interaction with National Laws in Indonesia." *Journal of Comparative Law and Policy*, vol. 19, no. 3, 2021, pp. 154-171.
- Rahman, A. "The Role of Islamic Law in Shaping National Legal Frameworks: Case Studies from Indonesia and Malaysia." *Asian Law Review*, vol. 20, no. 1, 2024, pp. 113-130.
- Sharia and National Law: A Comparative Analysis." *Journal of Islamic Studies*, vol. 34, no. 2, 2023, pp. 123-145.
- Sulaiman, M. I. "Islamic Law and Human Rights: A Modern Perspective." *Journal of Human Rights and Law*, vol. 7, no. 3, 2022, pp. 89-105.
- Yusuf, M. R. "Legal Pluralism and Its Challenges in Modern Islamic States." *Global Journal of Wahyudi, S. "Contemporary Issues in Implementing*

<sup>59</sup> Ahmed, Raza. Legal Pluralism in Pakistan: The Impact of Sharia Law. Cambridge University Press, 2022.

Bakar, I. "Integrating Sharia into National Legal Systems: Lessons from Southeast Asia." *Asian Law Journal*, vol. 14, no. 2, 2022, pp. 102-118.

- Sharia Law in Indonesia." *Journal of Southeast Asian Studies*, vol. 11, no. 4, 2022, pp. 67-84.
- Zahra, F. *Contemporary Perspectives on Islamic Law and Human Rights*. Cambridge University Press, 2022.